

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**M. YUNDHA KURNIAWAN  
NPM: 20 840 0020**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 2 2**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area [dipindai dengan AJ \(repository.uma.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/aj.v1i1.1864)18/6/22

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area [dipindai dengan AJ Access Pro \(repository.uma.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/aj.v1i1.1864) 18/6/22

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE ( STUDI  
PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA  
UTARA)**

**Nama : M. YUNDHA KURNIAWAN**

**NPM : 20.840.0020**


**Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan**

**Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

  
**Sri Hidayani, SH, M.Hum**

**MENGETAHUI  
Dekan**



**Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH**

**Tanggal Sidang Meja Hijau  
14 April 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. YUNDHA KURNIAWAN  
NPM : 20.840.0020  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh POLRI Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah  
Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 14 April 2022



**M. YUNDHA KURNIAWAN**  
**NPM: 20.840.0020**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. YUNDHA KURNIAWAN  
NPM : 20.840.0020  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exklusif Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penegakan Hukum Oleh POLRI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 14 April 2022

Yang Menyatakan,



**M. YUNDHA KURNIAWAN**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU**  
**TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**  
**(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Oleh:**  
**M. YUNDHA KURNIAWAN**  
**NPM: 20.840.0020**

Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait, kemudian data yang didapat di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya anggaran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online. Meningkatnya modus kejahatan judi online tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri. Kurangnya penguasaan tekhologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online. Kurangnya identitas para pelaku dan kurangnya saksi. Kurangnya bukti dalam proses pemberkasan. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dengan provider dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana judi online. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana judi online.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Judi Online**

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT BY POLRI AGAINST THE PERFORMERS**  
**ONLINE GAMBLING CRIME**  
**(Study on North Sumatra Regional Police)**

By:  
**M. YUNDHA KURNIAWAN**  
**NPM: 20,840.0020**

Law enforcement is carried out by law enforcers. The implementation of the law in society, apart from depending on the legal awareness of the community, is also very much determined by law enforcement officials. Law enforcement efforts against cyber crimes in Indonesia are carried out by the police, because these crimes are related to state security and order issues.

The purpose of this study was to find out law enforcement by the police against perpetrators of online gambling crimes in the North Sumatra Regional Police and to find out the obstacles in the law enforcement process against online gambling criminals in the North Sumatra Regional Police.

The problem in this study is how the police enforce the law against online gambling criminals in the North Sumatra Regional Police and how are the obstacles in the law enforcement process against online gambling criminals in the North Sumatra Regional Police.

The type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The nature of this research will be analytically descriptive, which describes to provide data as accurate as possible, namely describing the results of data received based on data sources and also by analyzing related cases, then the data obtained are analyzed qualitatively to get answers to the problems studied.

Law enforcement by the Indonesian National Police against perpetrators of online gambling crimes in the North Sumatra Regional Police is carried out in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 on amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The obstacles in the law enforcement process against perpetrators of online gambling crimes in the North Sumatra Regional Police are: the lack of budget to conduct investigations and investigations of online gambling crimes. The increasing mode of online gambling crime is not accompanied by an increase in the quality and quantity of Polri personnel. Lack of mastery of information technology by investigators in revealing perpetrators of online gambling crimes. Lack of identity of perpetrators and lack of witnesses. Lack of evidence in the filing process. Lack of cooperation between the Police and providers and the public to obtain information related to online gambling crimes. The lack of cooperation between the Police and the Public Prosecutor in the process of investigating online gambling crimes.

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambling**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Oleh POLRI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang beralamat Jl. Tanjung Morawa Km.10,5 Timbang Deli Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Sufianto sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Umi Kalsum sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta Istri Kiki Rizki Ananda Sinulingga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline penulis,
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Swasta Darussalam.
12. Bapak dan Ibu Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 45 Medan.
13. Bapak dan Ibu Guru Sekolah Menengah Atas Swasta Dharmawangsa,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 12 Februari 2022

Penulis,



**M. Yundha Kurniawan**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Polri.....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2. Pengertian Polisi .....	14
3. Tugas dan Fungsi Polisi .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Judi <i>Online</i> .....	31
1. Pengertian Judi <i>Online</i> .....	31
2. Jenis-Jenis Judi <i>Online</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37

1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian .....	37
<b>B. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>38</b>
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Sifat Penelitian.....	39
3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
4. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	41
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Wilayah Sumatera Utara.....	45
<b>B. Hasil Pembahasan.....</b>	<b>49</b>
1. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	49
2. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, *pinball*, *jackpot*, *roulette* dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara *online* melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain.<sup>2</sup> Permainan judi *online* di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dengan membuka situs-situs permainan judi yang kita inginkan seperti misalnya *Sbobeth* untuk permainan judi bola, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen Poker untuk judi kartu joker, *jackpot 88* untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hidayatulah Himawan, 2008, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman.71

<sup>2</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic*, Salemba Infotek, Jakarta, halaman. 24

<sup>3</sup> Satrio Wahono, 2009, *Cyber Crime dan Cyber law*, Redika Aditama, Jakarta, halaman.15

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan melipat gandakan jumlah taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut.

Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhannya, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis seluruhnya karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan pertaruhan dalam permainan judi tersebut dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian keluarga juga menjadi merosot tajam, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>4</sup>

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya

---

<sup>4</sup>Suryo Widiatoro, 2009, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya, halaman. 51

dilakukan mulai *Staatblads* Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP.<sup>5</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, tapi juga di dunia maya (*cyber crime*) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal computer, laptop bahkan gadget/handphone.

Perjudian seperti ini dikenal dengan nama judi *online*. Permainan judi di dunia maya (*cyber*)/judi *online* tersebut dapat dilakukan antara sesama pemain judi yang terkoneksi melalui internet dimana pun ia berada, atau dilakukan antara

---

<sup>5</sup>Eka Yulianti, 2011, *Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya di Indonesia*, Mitra Ilmu, Jakarta. halaman. 19

manusia secara pribadi dengan mesin judi komputer yang telah diprogram secara khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut.

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi *online* tergolong canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi *online* ke muka pengadilan untuk disidangkan.<sup>6</sup>

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*). Internet lahir dari perpaduan perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi dampak negatif selain dampak positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sisi negatif tersebut berupa tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dipandang tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.<sup>7</sup> Ada satu pendapat yang mengatakan, "*Crime is product of society itself*", yang artinya masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

---

<sup>6</sup>Ronny Hanindyono, 2009, *Cyber Crime Dan Penanggulangannya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, halaman.78

<sup>7</sup> Abdul Kadir, 2012, *Penyalahgunaan Internet di Masyarakat Indonesia*, Armico Bandung, halaman.31

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan istilah "*CYBER CRIME*". *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Menurut kepolisian Inggris *cyber crime* adalah, "Segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital".

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian *online* diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>8</sup>

Meningkatnya tindak pidana judi *online* dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel Tindak Pidana Judi *Online*  
Tahun 2017-2021  
Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

No.	TAHUN	Crime Total
1	2017	2
2	2018	6
3	2019	8
4	2020	10
5	2021	9
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>

Sumber: Rekap Data Laporan Polisi Perjudian *Online* Tahun 2017-2021

<sup>8</sup> Putu Trisna permana, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman. 3

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana judi *online* merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game *online* yang dapat menghasilkan uang yang dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana judi *online*.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).<sup>9</sup> Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan hukum berbagai kasus pidana, diantaranya kasus korupsi, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *cyber* dan lain-lain. Dimana penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan dari aturan hukum pidana banyak sekali terjadi penyimpangan dari aturan hukum pidana sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya bersalah menurut hukum bebas dari jeratan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta, halaman. 184

<sup>10</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman. 30

<sup>11</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publising, Yogyakarta, halaman. 1

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.<sup>12</sup> Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap judi *online* terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".<sup>13</sup>

Dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum sedemikian rupa

---

<sup>12</sup> Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, halaman. 9

<sup>13</sup> Agus Supriyadi, 2010, *Hukum Dan Etika Di DuniaMaya*, Erresco, Bandung, halaman.96

sehingga membuat dapat didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

Salah satu contoh yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* adalah karena ada kasus tentang tindak pidana judi *online* yang ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Perkara atas nama Soman, seorang laki-laki yang beralamat Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pelaku telah memberikan kesempatan atau menawarkan perjudian jenis togel dan juga sebagai perekap atau penulis perjudian jenis togel. Perbuatan pelaku telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teori  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana judi *online*.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang tindak pidana dibidang *cyber crime*.
  - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana judi *online*.
  - c. Sebagai masukan bagi masyarakat dan pemerintah tentang tata cara penegakan hukum pelaku tindak pidana judi *online*.

### E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti

tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>14</sup> Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dengan melakukan penyelidikan serata penyidikan atas diduganya kasus tindak pidana judi *online*, melakukan penangkapan, penahanan, serta mengumpulkan alat bukti dan diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kurangnya, alat bukti dalam proses pemberkasan perkara karena tindak pidana secara *online*, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pemeriksaan serta terlalu banyaknya situs tentang judi *online* yang sedang terjaring dikalangan masyarakat.

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Polri

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>15</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman. 207

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya perlu perbaikan sistem secara komprehensif, antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya dan aparat hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga kasus-kasus tindak pidana dapat diberantas.<sup>17</sup> Dalam struktur hukum tercermin pada lembaga-lembaga hukum baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang merupakan titik sentral didalam menjalankan, membuat, memproses dari suatu hukum yang akan diterapkan ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman. 5

<sup>17</sup> *Ibid* halaman. 44

Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non*. Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih, namun juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan. Dengan melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama Internasional yang dalam banyak hal dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup dan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

---

<sup>18</sup> Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, PT.Refika Editama, Bandung, halaman. 87

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

## 2. Pengertian Polisi

Secara teoritis pemakna terhadap suatu istilah dapat dipengaruhi oleh konsep berfikir, cara pandang dan pendekatan yang dilakukan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik perkembangan sosial, budaya, bahasa maupun kebiasaan-kebiasaan dari suatu bangsa atau negara. Oleh karena itu pemaknaan istilah “polisi” dan “kepolisian”-pun menjadi berkembang pula koheran dengan pengaruh di atas, sehingga perbedaan makna yang terjadi menjadi suatu wacana tersendiri.

Ditinjau dari segi etimologis istilah kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sherif*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai*” walaupun sebenarnya istilah korban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi dan “kepolisian”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid* halaman. 86

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. halaman. 23

Jauh sebelum polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai *title* buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>21</sup> Kemudian dikenal sebagai suatu bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara *absolute*. Di dalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi (*polizei*), yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>22</sup>

Negara polisi ini sebagai awal timbulnya pemikiran negara hukum di Barat sebagai reaksi terhadap pemerintah raja-raja absolut yang hampir menyeluruh di dunia Eropa.<sup>23</sup> Sehingga dalam negara polisi ini dikenal dengan slogan yang berbunyi “*sallus publica suprema lex prince legibus solutes est*” yang maknanya “kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan”. Namun demikian timbul reaksi keras terhadap konsep penyelenggaraan negara polisi, karena dijalankan secara absolut dimana semua kehidupan bernegara ditangan raja. Hal ini dapat dicermati dari konsep *Letat c'est moi*, negara adalah aku (raja).

---

<sup>21</sup> Azhari, 2015, *Negara Hukum Indonesia Analisa Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, halaman.19

<sup>22</sup> M.Faal, 2009, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian): Pradnya Paramita*. Jakarta. halaman. 30

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman. 34

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi dan “kepolisian” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum belanda yang banyak di anut di negara Indonesia, sekalipun dalam doktrin, ikrar dan semangat pengabdianya banyak diilhami dari istilah “bhayangkara” yang berkembang sebagai pengawal raja pada zaman kerajaan majapahit.

Bahwa istilah “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintahkan menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>24</sup>

Menurut Charles Reith dalam bukunya “*The Blind Eye of History*, bahwa “*police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*” yang maknanya “polis” sebagai tiap-tiap usaha untuk menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Istilah Polisi mempunyai dua arti, pertama yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka menghadapin bahaya atau

<sup>24</sup> Eko Budiharjo, 2008, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang. halaman. 15

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman. 17

gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Di dalam Black's Law Dictionary disebut, "*police*" adalah kepolisian di sini ditekankan pada tugas-tugas yang harus di jalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat mencegah dan menidak pelaku kejahatan.<sup>27</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "Polisi" memiliki beberapa arti, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

Pengertian lain sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri:

"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian".

Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan "*polizei recht*" dapat ditetapkan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi:

- a. Hakikat polisi;

---

<sup>26</sup> Momo Kalena, 2012, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif, PTIK*, Rineka Cipta. Jakarta, halaman. 22

<sup>27</sup> Henry Cambell Black, 1999, *Black's Law Dictionary with Pronounciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, halaman. 104

<sup>28</sup> W.J.S. Purwodarminton, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman. 763

- b. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekerasan dan kekuasaan kepolisian;
- c. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Momo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian:<sup>29</sup>

- a. Tugas Polisi;
- b. Organ kepolisian;
- c. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

### 3. Tugas dan Fungsi Polisi

#### a. Tugas Kepolisian

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka.

Setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada di lapangan dan berhadapan langsung terhadap tersangka, semuanya itu telah diatur dalam Undang-undang dan Polisi dalam menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum

---

<sup>29</sup> Momo Kalena *Op Cit* halaman. 25

<sup>30</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;<sup>31</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:<sup>32</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

---

<sup>31</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>32</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain,<sup>33</sup>

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

---

<sup>33</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;<sup>34</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e) Menghormati hak azasi manusia.

---

<sup>34</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

## **b. Fungsi Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
  1. Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
  2. Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
  3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan.
  2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
  3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
  2. Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
  3. Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:<sup>35</sup>

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

---

<sup>35</sup> M.Faal *Op Cit* halaman. 43

2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem.

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.<sup>36</sup> Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.<sup>37</sup> Dalam sistem peradilan pidana, Polisi memiliki fungsi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta, halaman.14

<sup>37</sup> *Ibid* halaman. 20

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>38</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, halaman.19

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 72

<sup>40</sup> E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, halaman. 205

keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>41</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid* halaman.204

<sup>42</sup> Adami Chazawi *Op Cit* halaman. 75

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>43</sup>

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

### a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

### b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.<sup>44</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:<sup>45</sup>

### 1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

---

<sup>43</sup> Leden, Marpaung, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 39

<sup>44</sup> Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, halaman. 10

<sup>45</sup> Leden Marpaung *Op Cit* halaman. 43

d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

## 2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

### a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:<sup>46</sup>

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:<sup>47</sup>

#### 1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

---

<sup>46</sup> Tolib Setiady *Op Cit* halaman. 11

<sup>47</sup> *Ibid* halaman. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi

palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:<sup>48</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

---

<sup>48</sup> *Ibid* halaman. 14

<sup>49</sup> Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam. Jakarta, halaman. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>50</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

## C. Tinjauan Umum Tentang Judi Online

### 1. Pengertian Judi Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>51</sup> Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>52</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan

---

<sup>50</sup> Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 69

<sup>51</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op Cit* halaman. 419

<sup>52</sup> *Ibid*

menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>53</sup>

Dalam tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai:

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>54</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Josua Sitompul, yang disebut sebagai judi

---

<sup>53</sup> Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 56

<sup>54</sup> Dali Mutiara, 2012, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 220

*online* atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet.<sup>55</sup>

*Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>56</sup>

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain /petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

## **2. Jenis-Jenis Judi Online**

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk

---

<sup>55</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, PT Tatanusa, Jakarta. halaman. 54

<sup>56</sup> *Ibid* halaman. 56

memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: <sup>57</sup>

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - a. *Roulette*;
  - b. *Blackjack*;
  - c. *Bacarat*;
  - d. *Creps*;
  - e. *Keno*;
  - f. *Tombala*;
  - g. *Super Ping-Pong*;
  - h. *Lotto Fair*;
  - i. *Satan*;
  - j. *Paykyu*;
  - k. *Slot Machine (Jackpot)*;
  - l. *Ji Si Kie*;
  - m. *Big Six Wheel*;
  - n. *Chuck a Cluck*;
  - o. Lempar *paser*/bulu ayam pada sasaran atau papan;
  - p. Yang berputar (*Paseran*);
  - q. *Pachinko*;
  - r. *Poker*;
  - s. *Twenty One*;
  - t. *Hwa-Hwe*;
  - u. *Kiu-Kiu*

---

<sup>57</sup> Pasal 1 ayat (1) penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b. Lempar gelang;
- c. Lempar uang (coin);
- d. Koin;
- e. Pancingan;
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu kambing atau domba;
- k. Pacu kuda;
- l. Kerapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. *Hailai*;
- o. *Mayong/Macak*;
- p. Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:<sup>58</sup>

- a. Adu ayam;
- b. Adu sapi;
- c. Adu kerbau;
- d. Pacu kuda;
- e. Karapan sapi;
- f. Adu domba atau kambing;
- g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

Ada beberapa jenis judi *online* di Indonesia, diantaranya:<sup>59</sup>

1. Judi Bola *Online*

Adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola *online* ini. Judi bola *online* itu meliputi pertandingan-pertandingan local sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.

2. Poker Adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.

3. Game *online Higgs Domino Island* itu sebenarnya haram karena itu sama saja dengan bermain judi.

4. *Domino QiuQiu* merupakan game yang menggunakan kartu domino sebagai medianya. Game judi *online* ini terdiri dari 28 kartu, yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda. Domino biasanya dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Setiap pemain akan dibagikan empat kartu, yang harus dikombinasikan menjadi 2 (dua) pasang kartu dengan nilai tertinggi. Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 kartu, dengan mengambil angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan diberikan tiga kartu pada awal putaran, dan dapat saling bertaruh atau menaikan taruhan, untuk mengambil kartu keempat.

---

<sup>59</sup> Iqbal Ramadhan Satria Prawira, 2018, *Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman. 56

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Agustus-September 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

**Tabel Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juni-Juli 2021				Agustus 2021				September-Desember 2021				Januari-Februari 2022					Maret 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Seminar Hasil															■	■					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■	■	
6	Sidang																				■	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km.10,5 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara,

Nomor Telepon (061) 7869000, Kode Pos: 20362. untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>60</sup>

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>61</sup> Data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat.<sup>62</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman. 47

<sup>61</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, halaman. 21

<sup>62</sup>*Ibid*, halaman.12

pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi.<sup>63</sup> Rangkuman dokumentasi hasil wawancara pejabat yang ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara khususnya yang membidangi masalah *cyber crime*, dimana pejabat yang diwawancarai tersebut memiliki kapasitas sebagai informan dan nara sumber.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait<sup>64</sup> yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang total

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan

---

<sup>63</sup>Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halamn.65

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta, halaman. 10

juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana judi *online*.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km.10,5 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Nomor Telepon (061) 7869000, Kode Pos: 20362 untuk mengambil contoh kasus dan melakukan wawancara terkait tindak pidana judi *online* yang terjadi.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>65</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

---

<sup>65</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, halaman 66

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya anggaran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi *online*. Meningkatnya modus kejahatan judi *online* tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri. Kurangnya penguasaan tekhologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Kurangnya identitas para pelaku dan kurangnya saksi. Kurangnya bukti dalam proses pemberkasan. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dengan *provider* dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana judi *online*. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana judi *online*. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian *online*.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas adalah:

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjudian *online* serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Unit Cyber Crime DIT Reskrimsus Polda Sumatera Utara perlu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan perjudian *online*.
2. Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya memberantas perjudian *online* di wilayah Sumatera Utara perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di DIT Reskrimsus Polda Sumatera Utara terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian *online* serta merekrut tenaga ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir, 2012, *Penyalahgunaan Internet di Masyarakat Indonesia*, Armico Bandung.
- Achmad Ali, dkk, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Supriyadi, 2010, *Hukum Dan Etika Di Dunia Maya*, Erresco, Bandung.
- Azhari, 2015, *Negara Hukum Indonesia Analisa Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, PT.Refika Editama, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Dali Mutiara, 2012, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- Eka Yulianti, 2011, *Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya di Indonesia*, Mitra Ilmu, Jakarta.
- Eko Budiharjo, 2008, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang.
- E.Y Kanter et.al, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Henry Cambell Black, 1999, *Black's Law Dictionary with Pronounciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA.
- Hidayatulah Himawan, 2008, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Leden, Marpaung, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatna, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M.Faal, 2009, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian): Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic*, Salemba Infotek, Jakarta.
- Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Momo Kalena, 2012, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif, PTIK*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ronny Hanindyono, 2009, *Cyber Crime Dan Penanggulangannya*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta.
- Saherodji, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Bandung.
- Satrio Wahono, 2009, *Cyber Crime dan Cyber law*, Redika Aditama, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Asriadi, 2020, *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Devy Suciati, 2015, *Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Enik Isnaini, 2015, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1.

Guntara, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober.

Iqbal Ramadhan Satria Prawira, 2018, *Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Putu Trisna permana, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

#### **D. Website**

Apa Sih Online Gambling Itu, sebagaimana dimuat di dalam <http://sersky.wordpress.com/2013/05/07/online-gambling/>,

Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia>,

Tanya Jawab Seputar UU ITE, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>,